



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1342 /UN26/PR.04/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA (*TASK FORCE*) PERSIAPAN
PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengukuran dan pemetaan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melaksanakan klasterisasi perguruan tinggi;

b. bahwa Universitas Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadi sasaran pengukuran dan pemetaan sehingga diperlukan persiapan dalam rangka klasterisasi perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja (*Task Force*) Persiapan Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA (*TASK FORCE*) PERSIAPAN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Kerja (*Task Force*) Persiapan Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja (*Task Force*) Persiapan Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 bertugas mempersiapkan data-data pendukung sesuai dengan paramater penilaian dan melakukan koordinasi dengan unit terkait dengan penyediaan data dimaksud.

- KETIGA : Tim Kerja (*Task Force*) Persiapan Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP1961123019880310026

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1342 /UN26/PR.04/2020

TANGGAL : 03 JUNI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA (TASK FORCE) PERSIAPAN
PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020.

Daftar Tim Kerja (Task Force) Persiapan Penilaian Klasterisasi
Perguruan Tinggi Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN PANITIA
Pengarah		
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota
3	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota
4	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota
Pelaksana		
1	Prof. Suharso, Ph.D.	Ketua
2	Sariman, S.H.	Wakil Ketua
3	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	Sekretaris
4	Suratno, S.Pd., M.H.	Wakil Sekretaris
5	Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.	Anggota
6	Prof. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	Anggota
7	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Anggota
8	Dr. Ir. Sutikno, M.Sc.	Anggota
9	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Anggota
10	M. Komarudin, S.T., M.T.	Anggota
11	Prof. Dr. Buhani, S.Pd., M.Si.	Anggota
12	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	Anggota
13	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Anggota
14	Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.	Anggota
15	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
16	Dr. Lukmanul Hakim, M.Sc.	Anggota
17	Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, S.T., M.T.	Anggota
18	Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.	Anggota
19	Drh. Madi Hartono, M.P.	Anggota
20	Sopiana, S.Sos., M.Si.	Anggota
21	Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.	Anggota
22	Dicky Hidayat, S.Si., M.Si.	Anggota

23	Bambang Sundari, S.Kom.	Anggota
24	Dedi Iswanto, S.E.	Anggota
25	Rengga Fransseda, A.Md.	Anggota
26	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota Sekretariat
27	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota Sekretariat
28	Slamet, S.Sos.	Anggota Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002